

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**SUB KEGIATAN:
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana yaitu dengan melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus dan dana Alokasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran. 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana pendidikan melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk Sekolah Dasar. yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, dan melalui Dana APBD kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan Ruang kelas yang mengalami kerusakan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Lokasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 40 LERENG BUKIT	Bayang
2	SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	Linggo Sari Baganti
3	SDN 19 PADANG SIRIH	Ranah Pesisir
4	SDN 37 TAMPUNIK	Lengayang
5	SDN 04 NANGGALO	Koto XI Tarusan
6	SDN 42 KUBANG	Bayang

7	SDN 16 BUKIT SIAYAH	IV Jurai
8	SDN 01 PANCUNG SOAL	Pancung Soal
9	SDN 14 LUNANG	Lunang
10	SDN 23 SAWAH LIAT	Koto XI Tarusan
11	SDN 03 LUNANG	Lunang
12	SDN 14 KOTO BARU	Lengayang
13	SDN 02 SILAUT	Silaut
14	SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan
15	SDN 02 PANCUNG SOAL	Pancung Soal
16	SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas merupakan Program DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Program dari Dana Alokasi Umum TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan Fisik.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana Kegiatan dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Metode pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dasar menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Rehabilitasi Ruang Kelas adalah SD yang mengalami kerusakan Ruang kelas Sedang/Berat yang telah di Verifikasi oleh Dinas Teknis.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas bersumber dari DAK Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. **6.448.737.800,-** (*Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah.-*) termasuk biaya penunjang kegiatan. dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 01 PANCUNG SOAL	295.665.000	DAK Pendidikan
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 PANCUNG SOAL	96.719.400	DAK Pendidikan
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 PASAR BUKIT	937.123.600	DAK Pendidikan
4	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SILAUT	226.479.600	DAK Pendidikan
5	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 LUNANG	329.623.600	DAK Pendidikan
6	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 NANGGALO	560.692.200	DAK Pendidikan
7	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 KOTO BARU	206.288.000	DAK Pendidikan
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 LUNANG	206.288.000	DAK Pendidikan
9	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	347.979.600	DAK Pendidikan
10	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 BUKIT SIYAH	412.576.000	DAK Pendidikan
11	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 PADANG SIRIH	469.479.600	DAK Pendidikan
12	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 23 SAWAH LIAT	121.500.000	DAK Pendidikan
13	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 29 KOTO PANJANG	309.432.000	DAK Pendidikan
14	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 37 TAMPUNIK	347.979.600	DAK Pendidikan
15	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 40 LERENG BUKIT	329.623.600	DAK Pendidikan
16	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 42 KUBANG	412.576.000	DAK Pendidikan

Nama sekolah dan pagu diatas merupakan persetujuan URK DAK Pendidikan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- b. Kesesuaian hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pencapaian kuantitas target output
- d. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- e. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : **Rp.6.448.737.800,-** (*Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama dan terima Kasih

Painan, September 2021

Dibuat oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD



Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD

YENDRIZAL, S.Si

NIP. 19711030 200012 1 002

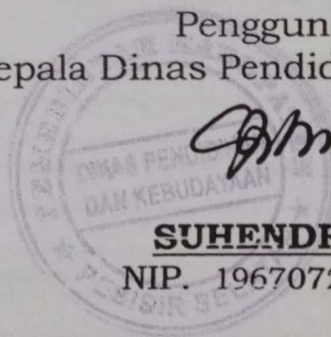
EDI WARMAN, S.T.M.T

NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001